



**P U T U S A N**

**No. 2151 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I Nama : **IRSAN Alias MITA Bin ABDUL RAHIM;**

Tempat Lahir : Sungguminasa;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bontokamase, Kelurahan Bonto-bontoa,  
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Salon Kecantikan;

II Nama : **JAENAL AMIN Alias WANDA Bin AMIRUDDIN;**

Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rappokalling Utara, Nomor 07,  
Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo,  
Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Salon;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2013



- 3 Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
  - 4 Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;
  - 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
  - 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
  - 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
  - 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3553/2013/S.1194.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013;
  - 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3554/2013/S.1194.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2013;
  - 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4054/2013/S.984.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 16 Januari 2014, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2014;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I, Irsan alias Mita bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa II, Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro dan DG. Naba belum tertangkap (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Sangge Bongga Desa Aeng Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa yang bukan sebagai Apoteker, atau badan, atau instansi lain yang ditunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat Lain yang ditunjuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I dihubungi DG. Naba belum tertangkap (DPO) melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan meminta Terdakwa I mengambil uang pembeliannya, Terdakwa I lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan memberitahukan tentang keinginan DG. Naba;
- Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, berboncengan dengannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 6524 FW untuk menemui DG. Naba di Barombong Kabupaten Gowa. Setelah mereka bertemu dan melihat kondisi dalam keadaan aman DG. Naba menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga pesanan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan imbalan untuk Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa sebagai bonus/Tip, setelah transaksi tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang menuju Makassar;
- Keesokan harinya Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Pampang Kota Makassar. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk atau butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu diberikannya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil sebagian serbuk atau butiran kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II;
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju Takalar di Dusun Sangge Bongga Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara para Terdakwa ketika hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk atau butiran kristal warna putih diduga

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2013



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada DG. Naba tiba-tiba didatangi saksi Surahman bersama dengan saksi Syuryadi Syamal (Petugas Kepolisian) yang mencurigai gerak gerik mereka langsung menangkap para Terdakwa sedangkan DG. Naba berhasil melarikan diri selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya adalah 0,0252 gram atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan urine milik Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan urine milik Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I, Irsan alias Mita bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa II, Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro dan DG. Naba belum tertangkap (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Sangge Bongga Desa Aeng Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa yang bukan sebagai Apoteker, atau badan, atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat Lain yang ditunjuk telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



- Berawal ketika Terdakwa I dihubungi DG. Naba belum tertangkap (DPO) melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan meminta Terdakwa I mengambil uang pembeliannya, Terdakwa I lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan memberitahukan tentang keinginan DG. Naba;
- Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, berboncengan dengannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 6524 FW untuk menemui DG. Naba di Barombong Kabupaten Gowa. Setelah mereka bertemu dan melihat kondisi dalam keadaan aman DG. Naba menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga pesanan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan imbalan untuk Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa sebagai bonus/Tip, setelah transaksi tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang menuju Makassar;
- Keesokan harinya Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Pampang Kota Makassar. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk atau butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu diberikannya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil sebagian serbuk atau butiran kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II;
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju Takalar di Dusun Sangge Bongga Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara para Terdakwa ketika hendak bertemu temu DG. Naba tiba-tiba didatangi saksi Surahman bersama dengan saksi Syuryadi Syamal (Petugas Kepolisian) yang mencurigai gerak gerik mereka langsung menangkap para Terdakwa sedangkan DG. Naba berhasil melarikan diri;



- Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk atau butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan atau sembunyikan di dalam gabus Helm Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya adalah 0,0252 gram atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan urine milik Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan urine milik Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I, Irsan alias Mita bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa II, Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Rumah Kost Terdakwa I di Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP: “Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut“, secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa yang bukan sebagai Apoteker, atau badan, atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat Lain yang ditunjuk telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut di atas, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Pampang Kota Makassar, kemudian tidak lama berselang Terdakwa II datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk atau butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengambil sebagian serbuk atau butiran kristal warna putih untuk dikonsumsi dengan cara:
- Bahwa serbuk atau butiran kristal warna putih tersebut dimasukkan ke dalam bong, setelah itu salah satu ujung pipet disambung ke dalam bong, sedangkan ujung pipet yang lain digunakan sebagai media keluarnya asap yang diharapkan akan muncul setelah Kristal bening tersebut dibakar, lalu Kristal bening yang terdapat di dalam bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap yang kemudian masuk melalui pipet dan asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai dengan asap tersebut habis;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya adalah 0,0252 gram atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu dan urine milik Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan urine milik Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin alias Wanda bin Amiruddin DG. Tiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2013



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin DG. Tiro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin DG. Tiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa: Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin DG. Tiro dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0252 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi DD 6524 FW;Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Nadira;
- 5 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin DG. Tiro tetap berada di dalam tahanan;





- 6 Menetapkan pula agar masing-masing Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin DG. Tiro dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 67/PID.Sus/2013/PN.TK., tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan masing-masing Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- 4 Membebaskan masing-masing Terdakwa tersebut dari dakwaan Subsidaire tersebut;
- 5 Menyatakan Terdakwa I Irsan alias Mita bin Abdul Rahim dan Terdakwa II Jaenal Amin Alias Wanda Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri";
- 6 Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 7 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Memerintahkan para agar Terdakwa tetap di tahan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0252 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi DD 6524 FW;Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Nadira;
- 10 Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 230/PID.SUS/2013/PT.MKS., tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Agustus 2013, No.67/Pid.Sus/2013/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Pen.Pid/2013/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Agustus 2013, No.67/Pid.Sus/2013/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan tanpa memperhatikan keterangan para saksi dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Agustus 2013, No.67/Pid.Sus/2013/PN.TK dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, salah satunya yakni keterangan saksi.

Berdasarkan keterangan:

- 1 Saksi Syuryadi Syamal S.Psi Bin Abdul Malik Dg. Bunga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada saat melakukan observasi lapangan para Terdakwa melewati tempat bersama dengan saksi Surahman berada dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau DD 6524 FW berboncengan karena melihat para Terdakwa mencurigakan kemudian kami berhentikan dan melakukan pemeriksaan sehingga menemukan barang berupa butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan satu jenis sabu-sabu di dalam gabus Helm yang digunakan Terdakwa I.
- 2 Saksi Surahman Bin Patoro, sebagaimana keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat melakukan observasi lapangan para Terdakwa melewati tempat bersama dengan saksi Syuryadi Syamal berada dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau DD 6524 FW berboncengan karena melihat para Terdakwa mencurigakan kemudian kami berhentikan dan melakukan pemeriksaan sehingga menemukan barang berupa butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan satu jenis sabu-sabu di dalam gabus Helm yang digunakan Terdakwa I.

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah jelas dan nyata "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.



35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di buktikan Penuntut Umum tersebut dan bukan sama sekali “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri”.

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Agustus 2013, No.67/Pid.Sus/2013PN.TK yang dimohonkan banding tersebut menjatuhkan putusannya karena perbuatan “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri” dan perbuatan tersebut harus dibedakan secara jelas sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 Point 2 huruf a bahwa “Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan” dan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Sedangkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah murni “tertangkap tangan” dan merupakan tindak pidana telah ”memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas menyatakan “tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa yang bukan sebagai Apoteker, atau badan, atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat Lain yang ditunjuk telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tersebut di atas jelas bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti narkotika seberat 0,252 gram diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- 1 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi ketika sedang berboncengan sepeda motor dan di gabus helm yang dikenakan Terdakwa I ada sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp200.000,00;
- 2 Uang untuk membeli sabu-sabu berasal dari DG. Naba yaitu suami dari Terdakwa I, Terdakwa I bekerja di salon milik istri DG. Naba;
- 3 Setelah mendapat sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Cendrawasih untuk mengkonsumsi sebagian sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu akan diserahkan kepada DG. Naba tetapi ketika mau diberikan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi sedangkan DG. Naba melarikan diri;
- 4 Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti bahwa para Terdakwa sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba;

Dari fakta tersebut sudah tepat apabila pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Para Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan fakta bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap ditemukan sabu-sabu seberat 0,252 gram dan hasil tes urine Para Terdakwa terbukti mengandung metamfetamina.

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Ttd. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,





SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 19540807 198303 1 003.